

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keinginan dan harapan setiap orang yaitu memiliki kesehatan yang baik, tingkat kemakmuran seseorang sehingga dapat terus berkarya dan produktif juga dapat diukur dari segi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, untuk mencapai keadaan yang sehat maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/ atau masyarakat (IAI, 2012). Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (IAI, 2012). Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak dijumpai dan dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi bertujuan untuk mencapai hasil yang pasti serta meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI nomor 35 tahun 2014). Berdasarkan UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, apotek merupakan sarana kesehatan yang melakukan pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Menurut PP nomor 51 tahun 2009, apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan memiliki peran dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan seluruh komponen didalamnya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu manajemen tata kelola sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Seorang apoteker harus mampu dalam menjalankan serta menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut. Kegiatan apoteker dalam mengelola manajemen apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri atas “*men, money, materials, methods, machines*”. Sistem tersebut dapat berjalan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008). Sedangkan kegiatan apoteker dalam pelayanan klinis yaitu berupa *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat.

Dalam proses pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi akibat *medication error*, serta mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*). Pekerjaan apoteker harus sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu sesuai standar pelayanan farmasi apotek yang diatur dalam Permenkes no. 35 tahun 2014 yang meliputi sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien) sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktek dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktek kefarmasian yaitu Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 pasal 30 dan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia nomor 13/ APTFI/ MA/ 2010, maka pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, yaitu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktek. Untuk menghasilkan Apoteker yang kompeten, diperlukan kurikulum yang dapat memberikan implementasi ilmu kefarmasian di era globalisasi. Perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* ke *patient oriented* menuntut Apoteker untuk bermitra dan berinteraksi dengan profesi kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemitraan ini dimulai saat menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA),

sehingga pengalaman belajar praktek kefarmasian ini selanjutnya dapat membekali Apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi dan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat mengelola apotek dengan baik, selain penguasaan teori ilmu kefarmasian, calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Apotek Viva Generik dalam menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Kegiatan PKPA dilaksanakan di Apotek Viva Generik Griya Kebraon yang berlokasi di kawasan yang sangat strategis karena berada ditengah pemukiman yang padat penduduk yaitu di Jalan Griya Kebraon Selatan 10 nomor 2, Karangpilang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Diselenggarakan pada tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017, yang terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial dan perundang-undangan, serta aspek pelayanan kefarmasian dibidang klinis dan bisnis di apotek. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilannya secara langsung pada saat melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengelola serta mengetahui manajemen yang berlaku di suatu apotek agar fungsi apotek sebagai tempat aktualisasi peran profesi apoteker dapat berjalan dengan baik.
- c. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek, baik pelayanan swamedikasi maupun pelayanan obat atas resep dokter yang meliputi penerimaan resep, pengecekan resep, melakukan kegiatan *patient assessment*, pengerjaan resep, penyerahan obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada pasien yang disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- d. Mahasiswa dapat mengetahui dan melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat dan perbekalan farmasi, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan, pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan PROTAP (Prosedur Tetap) sebagai bekal dalam menjalankan profesi Apoteker di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.